



**SYNERGY  
ULTIMA  
NOBILUS**



**Perjanjian Kerja Sama Jasa Lainnya  
Antara KJA PT Synergy Ultima Nobilus  
dengan  
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang  
No. S/SUN/0039/IV/2022  
No. 13.6.11/UN32.4/KS/2022**

Pada hari ini di Surabaya, tanggal 13 Juni 2022 kami yang bertanda tangan di bawah ini mengadakan kesepakatan kerja sama antara:

PIHAK PERTAMA, KJA PT Synergy Ultima Nobilus, dengan alamat Panjang Jiwo Permai 4/44, Surabaya, yang diwakili secara sah oleh **Dr. Susan Sutedjo S.E., M.M., M.Ak., Ak., CA., BKP., ACPA, CPA (Aust.)** selaku Direktur, selanjutnya akan disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang yang bergerak dalam bidang pendidikan, dengan alamat Jalan Semarang No. 5, Lowokwaru, Malang - Jawa Timur, yang diwakili secara sah oleh **Prof. Dr. Cipto Wardoyo., M.Pd., M.Si., Ak., CA** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, selanjutnya akan disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Adapun perjanjian kerja sama tersebut adalah seperti yang diatur di dalam butir-butir perjanjian di bawah ini:

**Pasal 1  
Ruang Lingkup Kerja Sama**

Adapun ruang lingkup kerja sama sebagai berikut:

**a) Bidang Rekrutmen**

Pencarian sumber kandidat yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan badan usaha yaitu PIHAK PERTAMA melalui rekomendasi dari PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk mengadakan tes, wawancara dan melakukan psikotes pada kandidat yang telah direkomendasikan PIHAK KEDUA. Adapun kandidat yang terpilih akan di tempatkan di perusahaan PIHAK PERTAMA dalam waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.

**b) Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat**

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan bangsa. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan dengan PIHAK PERTAMA sebagai mitra yang bekerjasama dengan PIHAK KEDUA secara bersama-sama melaksanakan kegiatan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat. Pelaksanaan Penelitian serta Pengabdian kepada Masyarakat ini akan dilakukan sesuai dengan aturan dan kebijakan dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

*d*

### c) Bidang Pengembangan Siswa/ Mahasiswa

1. Seminar  
Pertemuan yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA untuk melakukan pembahasan mengenai suatu topik/ permasalahan tertentu.
2. Magang (*Internship*)  
Pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA untuk siswa/ mahasiswa selama minimal 3 (tiga) bulan, guna mempersiapkan siswa/ mahasiswa untuk menghadapi dunia kerja. Siswa/ mahasiswa akan mengikuti serangkaian tes sebelum diterima untuk magang.
3. Modul Lab  
Modul-modul yang disediakan PIHAK PERTAMA sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA khususnya terkait Akuntansi dan Perpajakan.
4. Kuliah Tamu  
Perkuliahan yang diadakan oleh PIHAK PERTAMA untuk memenuhi kebutuhan PIHAK KEDUA khususnya terkait Akuntansi dan Perpajakan.

### d) Bidang Psikologi

1. Tes Psikologi  
Serangkaian tes yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA untuk mengetahui konstruksi psikologis seperti kognitif dan emosional seseorang. Tes Psikologi dapat dilakukan untuk mengetahui bakat dan minat sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA. Adapun biaya yang muncul akan kebutuhan ini akan menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA. Terkait tata cara pelaksanaan akan diatur lebih lanjut menyesuaikan kebutuhan dan kebijakan kedua belah pihak.

## Pasal 2 Cara Kerja

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama memberikan informasi terkait kebutuhan-kebutuhan dan jenis kerja sama yang diharapkan.

## Pasal 3 Jangka Waktu Kerja Sama

Jangka waktu kerja sama adalah 3 (tiga) tahun dihitung mulai diterimanya penawaran ini, dan dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan bersama.

## Pasal 4 Penyelesaian Perbedaan Pendapat

Apabila di kemudian hari timbul perbedaan penafsiran dan/ atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan melalui musyawarah sebelum para pihak menyelesaikan dengan cara-cara lain yang dibenarkan oleh hukum.



**Pasal 5**  
**Hal yang Belum Diatur dan/atau Perubahan Perjanjian**

- a) Apabila ada hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan dalam perjanjian kesepakatan kerjasama ini maka akan diatur kemudian hari dalam perjanjian tersendiri melalui surat-menyurat di antara kedua belah pihak.
- b) Perjanjian yang dimaksud dalam ayat (a) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**Pasal 6**  
**Domisili Hukum**

Untuk perjanjian ini dan segala akibatnya, kedua belah pihak memilih domisili hukum di Surabaya.

**Pasal 7**  
**Lain-lain**

Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap dua dengan memiliki kekuatan yang sama untuk dipergunakan seperlunya. Demikian perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan serta mulai berlaku setelah ditandatangani oleh KJA PT Synergy Ultima Nobilus dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang seperti berikut ini:

KJA PT Synergy Ultima Nobilus  
Diwakili dan ditandatangani oleh



**Dr. Susan Suttedjo S.E., M.M., M.Ak., Ak., CA.,**  
**BKP., ACPA, CPA (Aust.)**  
Direktur

Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Negeri Malang  
Diwakili dan ditandatangani oleh



**Prof. Dr. Cipto Wardoyo., M.Pd., M.Si.,**  
**Ak., CA**  
Dekan